



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN
JL. SALAK NO. 61 TELP. (0351) 492587
MADIUN

Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 042/ 41 /401.303.9/2024
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN LAPOR SP4N
DI LINGKUNGAN KELURAHAN TAMAN

LURAH TAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa pengaduan pelayanan public di Lingkungan Kelurahan Taman perlu dikelola secara optimal;
b. sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim Koordinasi pengelola pengaduan dan petugas admin administrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung/admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Taman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman tentang Pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Taman;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturann Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik;
3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sistem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim pengelola pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. **BRYAN PUTRA PRATAMA**, sebagai Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

- KEDUA** : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- Mengelola pengaduan pelayanan public di Lingkungan Kelurahan Taman;
 - Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
 - Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
 - Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
 - Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
 - Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
 - Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Taman;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 24 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002